

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa lepas dari kehidupan setiap makhluk hidup, contohnya sebagai fasilitas tempat tinggal ataupun memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber yang telah tersedia. Dalam hal ini tanah adalah suatu modal utama dalam hal untuk menjadikan masyarakat yang makmur. Sebab itu tanah memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan hidup setiap manusia. Kebanyakan orang ingin mempunyai dan menguasai tanah untuk kelangsungan hidup mereka. Bagi sebagian masyarakat, tanah adalah keperluan mendasar yang sangat prioritas dan wajib dipunyai, selain pakaian dan makanan. Tanah bisa menjadi suatu pelengkap keperluan hidup yang wajib dipunyai supaya hidup masyarakat kian makmur. Secara psikologis manusia, yang terpenting dalam suatu keluarga sejahtera, baru bisa merasa nyaman jika mereka sudah memiliki tanah beserta rumah untuk tempat tinggal.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum” Negara hukum (konstitusional) yang akan menjamin dan memberikan

¹Hidayat, A. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BANDUNG”. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 1, No. 1, (2018).

perlindungan atas hak-hak warga negara, seperti hak warga negara untuk mendapatkan, memiliki dan menikmati hak miliknya.²

Tanah memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat, hak-hak atas kepemilikan tanah telah tercantum di konstitusi (UUD 1945) yang diterapkan di Indonesia sebagai Negara Hukum. Pada konstitusi (UUD 1945) aturan mengenai tanah dengan istilah Agraria yang memiliki jangkauan sangat luas yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Peraturan Konstitusi mengenai pertanahan secara khusus seperti hak-hak atas kepemilikan tanah telah tercantum dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria atau yang sering dikenal juga sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Dalam pasal 19 ayat (1) UUPA bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, yang berbunyi :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah.”

Dari ketetapan diatas dapat dimaknai jika pendaftaran tanah ditujukan untuk pemerintah,dalam hal ini dikarena pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi terhadap tanah . Beralih terhadap ketetapan diatas maka keluar Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA diatas, adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena dengan Peraturan tersebut, semoga penyelenggaraan pendaftaran

² Andrian Sutedi, 2016, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 01.

tanah dapat dilakukan dengan cepat agar dapat terjadinya kepastian hukum dan meminimalisir perselisihan mengenai sengketa tanah.³

Untuk melakukan intruksi dari UUPA demi melahirkan masyarakat yang peduli akan pentingnya pendaftaran tanah. Maka dari itu Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai penyelenggara Negara di bidang pertanahan dalam hal ini mempunyai beberapa program antara lain adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pasal (1) berbunyi :

“Pendaftaran Tanah SistematisLengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objekPendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.”

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang dibuat oleh pemerintah guna melayani permasalahan terkait sengketa tanah. Untuk meminimalisir jika terjadi sengketa tanah. Terkait anggaran, sebagian besarnya ditanggung oleh Pemerintah yang berasal dari berbagai macam sumber.

³ Devi, R. S., & Hutapea, M. M. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan”. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol. 1, No. 1, (2019).

Dengan adanya PTSL ini semoga dapat memberikan kemakmuran, serta memberi dampak yang baik terhadap perekonomian masyarakat.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak memerlukan biaya yang begitu besar karena ini merupakan program pemerintah. Pemerintah yang memberikan anggaran untuk biaya pembuatan sertifikat, dan masyarakat cukup memberikan biaya untuk transportasi aparat desa, biaya warkah dan biaya materai.

Dalam Percepatan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap telah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 2 program PTSL adalah :

“Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.”

Pendaftaran tanah dengan cara sistematis lengkap bisa memberikan hasil yang lebih besar dalam kurun waktu yang lebih relatif cepat, dengan cara pengumpulan data pendaftaran tanah dilakukan secara serentak terkait seluruh bidang tanah yang terdapat di dalam suatu wilayah desa/kelurahan. Dengan adanya pendataan yang serentak ini juga dapat mengurangi sengketa terkait batas bidang tanah dan hak milik atas sebuah tanah yang hingga saat ini masih

sering dijumpai.

Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), selain dapat mendorong perekonomian masyarakat, juga diharapkan bisa meminimalisasi sengketa pertanahan yang masih sering terjadi selama ini. Sebab, dengan adanya program PTSL ini semua bidang tanah akan terdaftar dan terpetakan dengan rapi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melaksanakan penelitian dan mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap berikut dengan masalah yang terjadi di lapangan sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul : “Plaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kragilan Kecamatan Pakis kabupaten Magelang,”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sisitematis Lengkap Di Desa Kragilan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ?
2. Bagaimanakah Faktor-faktor penghambat program Pendaftaran Tanah Sisitematis Lengkap Di Desa Kragilan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sisitematis Lengkap Di Desa Kragilan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat, serta mencari atau memberikan solusi untuk menangani faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Kragilan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, baik bagi penulis sendiri ataupun bagi siapa saja yang membacanya. Untuk manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan bisa menambah informasi, sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Agraria yang berkenaan dengan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Kragilan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat, diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan pemahaman untuk meningkatkan wawasan masyarakat terkait pelaksanaan pendaftaran sistematis lengkap.

b. Dan bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang, sebagai masukan dan sumbangan dalam meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.